



TANTANGAN PELAKSANAAN LIBERALISASI MEREK DALAM PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN

Delfiyanti^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: defi_anti@yahoo.com

Info Artikel

Diterima, 16/05/2023

Direvisi, 18/06/2023

Dipublikasi, 07/07/2023

Kata Kunci:

Peninjauan Yuridis;
Merek dagang; Indikasi Geografis; Liberalisasi; ASEAN

Abstrak

Negara-negara ASEAN menaruh perhatian terhadap hak intelektual, termasuk merek dengan liberalisasi perdagangan secara regional melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan perkembangan yang semakin maju dalam perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini, tidak mengherankan jika merek memainkan peran penting untuk diakui sebagai merek kesamaan produk tertentu dan memiliki kekuatan dan manfaat ketika dikelola dengan tepat. Di era perdagangan bebas akhir-akhir ini, merek bukan sekedar kata yang hanya dikaitkan dengan produk atau barang, tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, ia memiliki nilai atau ekuitas. Dengan demikian, masalah penelitian telah menggambarkan; pertama, bagaimana tinjauan yuridis perubahan undang-undang merek dan indikasi geografis tentang liberalisasi perdagangan; dan kedua, bagaimana implikasinya terhadap regulasi hak merek dan indikasi geografis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur hukum normatif dan merupakan penelitian deskriptif dengan analisis dan kualitatif. Indonesia telah menyelesaikan undang-undang merek sebelumnya dan menerbitkan yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ini telah memberikan banyak peraturan baru tentang merek seperti memasukkan merek nonkonvensional yang melibatkan merek 3D, suara, dan hologram ke dalam peraturan tersebut dan juga memberikan peraturan khusus terkait dengan indikasi geografis. Hal tersebut diatur dalam kaitannya dengan penyesuaian ketentuan dalam masyarakat internasional, khususnya ASEAN. Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengimplementasikan Act of Brand yang baru, dan sekaligus menggunakan perjanjian tersebut dengan baik, serta menyelaraskan regulasi merek baru dengan yang sudah ada di ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum hak intelektual dalam rangka liberalisasi perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan implikasinya bagi Indonesia.

Abstract

The ASEAN states have put an interest toward the intellectual right, including brand by trading liberalization regionally through the ASEAN Economic Community. In accordance with the recently progressive development in good and service trading, it is not surprising when the brand play a significant rule to be recognized as the mark of particular product in common and have a power and benefit when it has been managed appropriately. In recent free trading era, brand is not just the word only connected to the product or goods, but the process and business strategy also. Therefore, it has the value or equity. By the reason, the problem of research has depicted; first, how the juridical review of law amendment of brand and geographic indication on trading liberalization; and secondly, how the implication toward the regulation of brand right and geographic indication in Indonesia. The method used in

research is literature study on normative law and it is the descriptive study with analysis and qualitative. Indonesia has completed the previous act of brand and publishing a new one, Act No. 20 of 2016 on Trademark and Geographic Indication. It has given many new regulations on brand such as including nonconventional brand involves 3D brand, voice, and hologram into the regulation and also provide the specific regulation in correlation with geographic indication. It is arranged in correlation with adjustment of stipulation in international society, ASEAN especially. For Indonesia, it has become a challenge and opportunity to implement the new Act of Brand, and use the agreement in properly all at once, as well as harmonizing the new brand regulation to the existing one in ASEAN. Therefore, it is required the legal protection of intellectual right in order to the trading liberalization in ASEAN Economic Community and the implication to Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 disepakatilah dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan pendirian Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dimana salah satunya pilarnya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Piagam ASEAN sendiri baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya dalam sejarah empat dekade sejak pendiriannya. Piagam ASEAN tahun 2008 merupakan pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang telah lama menjadi instrumen pendirian ASEAN. Piagam ASEAN yang telah memiliki personalitas hukum (*Legal personality*) menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangkan hubungan kerjasamanya ke depan.

Dewasa ini, hak kekayaan intelektual telah mendapat perhatian besar dari negara-negara terkait dengan pemanfaatan dari HKI tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN juga memberikan tempat terhadap hak kekayaan intelektual terutama dengan adanya liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini dikarenakan timbulnya kekhawatiran akan terjadinya saling klaim terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek.

Bagi Indonesia sendiri, adanya kebijakan dalam bentuk perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek merupakan suatu peluang sekaligus tantangan dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini tentu akan memberikan pengaruh bagi Indonesia diantaranya perlunya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan hak kekayaan intelektual khususnya merek yang ada di Indonesia yang nantinya harus diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Beberapa ketentuan hak kekayaan intelektual Indonesia perlu diinventarisir lagi dalam liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan secara dominan adalah adalah “Metode Penelitian Yuridis Normatif” yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder,

tersier dan lain-lain.¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka menggunakan semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau aturan perdagangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim terkait dengan aspek liberalisasi pada Undan-Undan Merek dalam rangka perdagangan di Kawasan ASEAN. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya.² Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.³ Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.⁴ Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁵ Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.⁶

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.⁷ Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat

¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf : Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung, 2005.

² Syafrinaldi. 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press.

³ Ibid, hlm. 13.

⁴ Sutedi, A, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 38

⁵ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, 2006, hlm. 7.

⁶ Ibid.

⁷ Sophar Maru Hutagulung, 1956, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.⁸

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.⁹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)¹⁰. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.¹¹

Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan *IntellectualProperty Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.¹²

Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹³

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai HaKI terlihat bahwa di negara barat (*western*) penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian ditejemahkan dalam perundang-undangan. HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain,

⁸ Muhammad Ahkam Subroto, *op.cit.*, hlm. 14.

⁹ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hlm. 105.

¹¹ H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 10.

¹² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

¹³ H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 10.

sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

Pengaturan Merek Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual atau *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* pada tanggal 15 Desember 1995, di Bangkok, Thailand. Sedangkan Indonesia sendiri juga merupakan peserta pada persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada WTO dan perjanjian kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual (*ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*) yang berlaku di kawasan ASEAN.

Realisasi dari kerja sama ini diwujudkan dengan dibentuknya forum khusus yang membahas masalah-masalah, hak kekayaan intelektual di tingkat ASEAN yaitu *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)*. Dalam upaya peningkatan kerjasama dan perlindungan HKI di kawasan Asia Tenggara, berbagai bentuk kerja sama dan pertemuan-pertemuan telah diselenggarakan. Secara reguler, AWGIPC mengadakan pertemuan sedikitnya tiga kali dalam setahun. Pertemuan ke dua tahun 2013 yaitu pertemuan sesi ke 42 telah dilaksanakan di Chiangmai Thailand pada tanggal 15-19 Juli 2013. Pertemuan ini membahas tentang perkembangan implementasi inisiatif-inisiatif sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembahasan dan diskusi dengan para mitra dialog AWGIPC yaitu *Australia-New Zealand* di bawah kerangka kerja sama *Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *European Patent Office (EPO)*, *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*, *Office for Harmonization in Internal Market (OHIM)*, *Japan Patent Office (JPO)*, dan konsultasi melalui *video conference* dengan *United State Patent and Trademark Office (USPTO)*. Dari beberapa mitra dialog ini, KIPO merupakan mitra dialog baru bagi AWGIPC dimana kerja sama ini akan difokuskan pada bidang kerja sama industri kreatif, dan pemberdayaan UKM.

Selain pembahasan isu-isu implementatif, telah dilaksanakan pula penyerahan *Chair AWGIPC* dari Thailand yaitu Ms. Pajchima Tanasanti ke pada *Chair* baru yaitu BG (NS) Tan Yih San, yang merupakan *Chief Executive* dari *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*. Ms. Patchima Tanasanti telah menjadi *Chair AWGIPC* selama periode 2 tahun sejak pertemuan AWGIPC ke 36 di Bali pada tahun 2011.¹⁴ Dengan demikian, sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 didasarkan pada Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015*) sebagaimana termuat dalam *Pembukaan ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan* bahwa:

“The ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 is designed to meet the goals of the AEC by transforming ASEAN into an innovative and competitive region through the use of IP for their nationals and ensuring that the region remains an active player in the international IP community.”

¹⁴ www.kemlu.org.id diakses pada tanggal 02 Januari 2023.

Oleh karena itu, *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan* yang merupakan bagian dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memuat 28 inisiatif dimana sebagian besar inisiatif berdasarkan 5 tujuan strategis yang ingin dicapai (*strategic goal*) yaitu :

1. *A balanced IP system that takes into account the varying levels of development of Member States, and the differences in the institutional capacity of national IP Offices, to enable them to deliver timely, quality and accessible IP services, and to promote the region as being favourable to the needs of users and generators of IP.*
2. *Development of national or regional legal and policy infrastructures that address the evolving demands of the IP landscape and facilitate the participation of South-East Asia Member States in global IP systems at the appropriate time.*
3. *Advancement of the interests of the region through the systematic promotion of IP creation, awareness and utilisation, to ensure that IP becomes a tool for innovation and development; support for the transfer of technology to promote access to knowledge; and consideration for the preservation and protection of indigenous products and services and the works of their creative people in the region.*
4. *Active regional participation in the international IP community, with closer ties to dialogue partners and institutions to develop the capacity of Member States and to address the needs of stakeholders in the region.*
5. *Intensified co-operation among South-East Asia Member States and increased levels of collaboration to enhance the human and institutional capacity of IP Offices in the region.*

Pengaturan terkait dengan merek dalam masyarakat ekonomi ASEAN memang tidak diatur secara lebih khusus dan detail namun diatur secara umum dalam Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015*). Adanya pengaturan hak kekayaan intelektual termasuk merek didalamnya merupakan upaya ASEAN melindungi merek dari produk barang dan jasa dari tindakan yang dapat merugikan si pemilik merek dan juga negara itu sendiri.

Pengaruh Liberalisasi terhadap Perkembangan Merek Indonesia

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁵

Pengaturan terkait dengan merek sebelumnya adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 Tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.¹⁶

Sistem perlindungan merek di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta maupun Paten, Indonesia pada tahun 1997 dan terakhir tahun 2000 telah melakukan perubahan dan penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPs sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO berdasarkan GATT melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Oleh karenanya, Indonesia terikat akan aturan - aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs. Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip- prinsip dasar GATT dengan ketentuan -ketentuan substantif dari kesepakatan - kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.¹⁷

Bagi Indonesia sendiri dengan telah diberlakukan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tanggal 01 Januari 2016 lalu memiliki arti penting terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN. Dengan aturan ini, banjir produk dan jasa akan berputar di wilayah Asia Tenggara tanpa hambatan berat. Produk-produk dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Hanya persoalan kualitas dan pengemasan produk yang akan menentukan siapa yang akan mendominasi. Dalam pandangan industri di Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menjelma sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi adanya MEA dapat mempermudah produk Indonesia dipasarkan ke luar negeri, di satu sisi juga mengancam keberadaan produk asli Indonesia. Terutama produk-produk yang belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak cipta kekayaan intelektual (HKI).¹⁸ Selanjutnya kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual akan berdampak langsung pada perlindungan hukum yang bertujuan agar pemilik hak kekayaan intelektual baik perorangan ataupun kelompok dapat menggunakan dan mengeksplorasi kekayaannya dengan aman sehingga tercipta iklim ekonomi dari hasil karyanya dan memberikan manfaat secara luas bagi bangsa karena adanya perlindungan.¹⁹

Berdasarkan data Kadin, baru sekitar 30 persen merek dan produk yang sudah didaftarkan menjadi HKI. Selebihnya lebih dari 70 persen belum didaftarkan. Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan HKI produk dan merek mereka adalah pelaku usaha kecil menengah. Padahal, industri kreatif di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang.

¹⁶ <http://www.cbcindonesia.com>, Diunduh tgl 05 April 2023.

¹⁷ <http://www.blogster.com/dansur/sejarah-dan-perkembangan-H-K-I>, Diunduh tgl 05 Januari 2023.

¹⁸ www.republika.co.id dikases pada tanggal 16 April 2023.

¹⁹ Alfariza Maulana Reza, (2021), Kepastian Hukum Dalam Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol.5, No. 1, Tahun 2021, hlm.78.

Kalau pelaku usaha masih belum mendaftarkan produk dan merek mereka, mereka akan kewalahan dengan banjir produk dari luar negeri saat MEA diberlakukan. Kadin saat ini tengah merintis upaya untuk ikut menyosialisasikan terkait pentingnya mendaftarkan HKI ini hingga ke daerah-daerah atau sentra industri kecil menengah. Komunikasi akan dibangun Kadin dengan pemerintahan yang baru untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi MEA tahun depan.²⁰

MEA merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dasawarsa lalu untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan aturan yang tepat terkait perlindungan HKI agar para insan kreatif Indonesia dapat berkontribusi tanpa cemas, karyanya akan dibajak di pasaran. Apalagi dalam pusran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka perlindungan hukum terhadap hak ekonomi mereka mutlak adanya demi memenangi persaingan regional maupun global insan kreatif Indonesia. Lebih lanjut menurut Kanwar dan Everson dalam penelitiannya di 32 negara antara tahun 1981-1990, menyatakan bahwa *perlindungan HKI* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi di bidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian ini, perlindungan HKI yang sangat kuat akan memacu inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara. *Pertumbuhan Ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKInya*. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gould dan Gruben (1996), dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa *semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka*.²¹

Berdasarkan data diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu maka perlu peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HKI di dalam negeri harus terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya perlindungan HKI, akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri, yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasiskan pengetahuan.²²

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasiannya juga menjadi simbol harga diri.

²⁰ Ibid.

²¹ Kanwar, S. and Evenson, R. E. (2003), "Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change. Oxford Economic Papers, 55(2): 235-254 dalam Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric

²² www.ambadar.co.id diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.²³

Dengan lahirnya Undang-Undang baru No. 29 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didasarkan atas pertimbangan :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek maka pengertian Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya merek dibedakan atas :²⁴

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁵ Sedangkan hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi

²³ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

²⁴ Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

²⁵ Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.²⁶

Dalam rangka realisasi ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 pada Masyarakat Ekonomi ASEAN maka Indonesia telah menyesuaikan diri dengan mengubah beberapa peraturan perundang-undangannya yang berada dalam lingkup hak kekayaan intelektual diantaranya perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang baru No. 20 Tahun 2016 bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Oleh karena, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.²⁷

Oleh karena itu, implikasi secara hukum dari ikut sertanya Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya bidang hak kekayaan intelektual adalah dengan menyesuaikan perubahan berbagai ketentuan hak kekayaan intelektual Indonesia diantaranya perubahan terhadap pengaturan Merek sekaligus Indikasi Geografis. Dampak dari keterbukaan lalu lintas barang dan jasa dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN juga telah memberikan kesempatan pada perkembangan terhadap bidang hak kekayaan intelektual dengan masuknya barang-barang inovasi baru antar sesama negara anggota ASEAN sehingga diperlukannya suatu sistem perlindungan hukum. Hal sebagaimana juga dinyatakan di dalam Rencana Aksi ASEAN terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (ASEAN Action Plan 2011-2015).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya Merek yang dilaksanakan dalam rangka liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang tertuang dalam, pertama; Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 dan yang kedua; dalam Rencana Aksi ASEAN dibidang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan*). Implikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN maka menimbulkan kewajiban untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan pengaturan hukum nasional Indonesia khususnya dalam bidang merek dengan yang ada dalam ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Undang – Undang Mereknya dengan

²⁶ Pasal 1 angka (7) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ Pembukaan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

melakukan perubahan Undang - Undang. Perubahan Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2001 telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dimana peranan hak cipta, merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariza Maulana Reza, (2021), Kepatian Hukum Dalam Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol.5, No. 1, Tahun 2021.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. (2006). Ditjen HKI.
- Kanwar, S.and Evenson, R. E. (2003). "Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change. *Oxford Economic Papers*, 55(2): 235-254 *dalam Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric*.
- Muhamad Djumhana. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rencana Aksi ASEAN dibidang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan*).
- Syafrinaldi. (2010), *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekan Baru: UIR Press.
- Sutedi, A, (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sophar Maru Hutagulung. (1956), *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- OK. Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.